



PUTUSAN

Nomor 6/JN/2021/MS-Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Tempat lahir	: Securai
Umur/tanggal lahir	: 22 Tahun/ 05 Oktober 1998
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Gang Pasir Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Cafee
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 s/d 09 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d 09 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2021 s/d 27 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2021 s/d tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa menggunakan haknya itu;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

Hal 1 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 6/JN/2021/MS-Sab, tanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis tanggal 22 Juli 2021 Nomor 6/JN/2021/MS-Sab tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dan sumpah Terdakwa serta memperhatikan berita acara pengakuan zina dari terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-12/SABANG/Eku/07/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** bersama dengan saksi **SAKSI Binti Edi Karo Karo** (Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira Pukul 03.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Kamar Kos di Jurong Habib Hasan Gp. Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah zina**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada malam bulan Ramadhan atau bulan Mei 2021, **Terdakwa TERDAKWA** datang ke kosan **saksi SAKSI** sekira pukul 02.⁰⁰ dini hari. Sebelumnya **Terdakwa TERDAKWA** sudah mengirimkan pesan kepada **saksi SAKSI** agar jangan mengunci pintu. Pada saat sampai di depan kamar **saksi SAKSI**, **Terdakwa TERDAKWA** langsung masuk ke kamar **saksi SAKSI** kemudian terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan keluar lagi menjumpai **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 **Terdakwa TERDAKWA** mengirimkan pesan lagi kepada **saksi SAKSI** agar tidak mengunci pintu kamar, karena

Hal 2 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada malam tersebut akan datang dan menginap di kamar kos **saksi SAKSI**. Sesuai yang telah dijanjikan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.²⁰ wib dini hari, **Terdakwa TERDAKWA** datang dan membuka pintu kamar kos yang tidak **saksi SAKSI** kunci. Pada saat **Terdakwa TERDAKWA** datang, **saksi SAKSI** terbangun. **Terdakwa TERDAKWA** menhidupkan lampu kamar. kemudian **Terdakwa TERDAKWA** ke kamar mandi untuk mencuci kakinya. Setelah itu minum sejenak. Selanjutnya **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** sambil berbaring di tempat tidur milik **saksi SAKSI** yang ukuran 4 (empat) kaki. Kemudian kami berpelukan, berciuman dan saling meraba-raba sampai kami merasa terangsang. selanjutnya **Terdakwa TERDAKWA** membuka baju dan celana **saksi SAKSI**. Demikian juga **Terdakwa TERDAKWA** membuka pakaian semuanya. Kemudian **Terdakwa TERDAKWA** memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan **saksi SAKSI** hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Karena kelelahan **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** tertidur pulas.

- Pada malam lebaran kedua, yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2020 **Terdakwa TERDAKWA** datang lagi ke kos **saksi SAKSI** dengan cara yang sama yaitu meminta **saksi SAKSI** untuk tidak mengunci pintu kos. Sekira pukul 03.⁰⁰ dini hari **Terdakwa TERDAKWA** tiba di kos **saksi SAKSI** langsung membuka pintu kamar yang tidak **saksi SAKSI** kunci lalu masuk ke kamar. Kemudian **Terdakwa TERDAKWA** masuk menuju kamar mandi beberapa saat keluar lagi. Selanjutnya **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** mengobrol sambil main HP. Setelah itu **Terdakwa TERDAKWA** mencium dan memeluk **saksi SAKSI** lalu dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan **saksi SAKSI** hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah melakukan hubungan badan, **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** tidur di atas kasur. **Terdakwa TERDAKWA** baru keluar pada malam hari sekira pukul 22.³⁰ wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Hal 3 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** bersama dengan saksi **SAKSI Binti Edi Karo Karo** (Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira Pukul 03.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Kamar Kos di Jurong Habib Hasan Gp. Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilath**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada malam bulan Ramadhan atau bulan Mei 2021, **Terdakwa TERDAKWA** datang ke kosan **saksi SAKSI** sekira pukul 02.⁰⁰ dini hari. Sebelumnya **Terdakwa TERDAKWA** sudah mengirimkan pesan kepada **saksi SAKSI** agar jangan mengunci pintu. Pada saat sampai di depan kamar **saksi SAKSI**, **Terdakwa TERDAKWA** langsung masuk ke kamar **saksi SAKSI** kemudian terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan keluar lagi menjumpai **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 **Terdakwa TERDAKWA** mengirimkan pesan lagi kepada **saksi SAKSI** agar tidak mengunci pintu kamar, karena terdakwa pada malam tersebut akan datang dan menginap di kamar kos **saksi SAKSI**. Sesuai yang telah dijanjikan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.²⁰ wib dini hari, **Terdakwa TERDAKWA** datang dan membuka pintu kamar kos yang tidak **saksi SAKSI** kunci. Pada saat **Terdakwa TERDAKWA** datang, **saksi SAKSI** terbangun. **Terdakwa TERDAKWA** menghidupkan lampu kamar. kemudian **Terdakwa TERDAKWA** ke kamar mandi untuk mencuci kakinya. Setelah itu minum sejenak. Selanjutnya **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** sambil berbaring di tempat tidur milik **saksi SAKSI** yang ukuran 4 (empat) kaki. Kemudian kami berpelukan, berciuman dan saling meraba-raba sampai kami merasa terangsang. selanjutnya **Terdakwa TERDAKWA** membuka



baju dan celana **saksi SAKSI**. Demikian juga **Terdakwa TERDAKWA** membuka pakaian semuanya. Kemudian **Terdakwa TERDAKWA** memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan **saksi SAKSI** hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Karena kelelahan **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** tertidur pulas.

- Pada malam lebaran kedua, yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2020 **Terdakwa TERDAKWA** datang lagi ke kos **saksi SAKSI** dengan cara yang sama yaitu meminta **saksi SAKSI** untuk tidak mengunci pintu kos. Sekira pukul 03.⁰⁰ dini hari **Terdakwa TERDAKWA** tiba di kos **saksi SAKSI** langsung membuka pintu kamar yang tidak **saksi SAKSI** kunci lalu masuk ke kamar. Kemudian **Terdakwa TERDAKWA** masuk menuju kamar mandi beberapa saat keluar lagi. Selanjutnya **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** mengobrol sambil main HP. Setelah itu **Terdakwa TERDAKWA** mencium dan memeluk **saksi SAKSI** lalu dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan **saksi SAKSI** hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah melakukan hubungan badan, **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** tidur di atas kasur. **Terdakwa TERDAKWA** baru keluar pada malam hari sekira pukul 22.³⁰ wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** bersama dengan saksi **SAKSI Binti Edi Karo Karo** (Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira Pukul 03.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Kamar Kos di Jurong Habib Hasan Gp. Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah Khalwat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam bulan Ramadhan atau bulan Mei 2021, **Terdakwa TERDAKWA** datang ke kosan **saksi SAKSI** sekira pukul 02.⁰⁰ dini hari. Sebelumnya **Terdakwa TERDAKWA** sudah mengirimkan pesan kepada **saksi SAKSI** agar jangan mengunci pintu. Pada saat sampai di depan kamar **saksi SAKSI**, **Terdakwa TERDAKWA** langsung masuk ke kamar **saksi SAKSI** kemudian terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan keluar lagi menjumpai **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 **Terdakwa TERDAKWA** mengirimkan pesan lagi kepada **saksi SAKSI** agar tidak mengunci pintu kamar, karena terdakwa pada malam tersebut akan datang dan menginap di kamar kos **saksi SAKSI**. Sesuai yang telah dijanjikan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.²⁰ wib dini hari, **Terdakwa TERDAKWA** datang dan membuka pintu kamar kos yang tidak **saksi SAKSI** kunci. Pada saat **Terdakwa TERDAKWA** datang, **saksi SAKSI** terbangun. **Terdakwa TERDAKWA** menghidupkan lampu kamar. kemudian **Terdakwa TERDAKWA** ke kamar mandi untuk mencuci kakinya. Setelah itu minum sejenak. Selanjutnya **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** sambil berbaring di tempat tidur milik **saksi SAKSI** yang ukuran 4 (empat) kaki. Kemudian kami berpelukan, berciuman dan saling meraba-raba sampai kami merasa terangsang. selanjutnya **Terdakwa TERDAKWA** membuka baju dan celana **saksi SAKSI**. Demikian juga **Terdakwa TERDAKWA** membuka pakaian semuanya. Kemudian **Terdakwa TERDAKWA** memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan **saksi SAKSI** hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Karena kelelahan **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** tertidur pulas.
- Pada malam lebaran kedua, yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2020 **Terdakwa TERDAKWA** datang lagi ke kos **saksi SAKSI** dengan cara yang sama yaitu meminta **saksi SAKSI** untuk tidak mengunci pintu kos. Sekira pukul 03.⁰⁰ dini hari **Terdakwa TERDAKWA** tiba di kos **saksi SAKSI** langsung membuka pintu kamar yang tidak **saksi SAKSI** kunci lalu masuk ke kamar. Kemudian **Terdakwa TERDAKWA** masuk menuju kamar mandi

Hal 6 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat keluar lagi. Selanjutnya **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** mengobrol sambil main HP. Setelah itu **Terdakwa TERDAKWA** mencium dan memeluk **saksi SAKSI** lalu dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan **saksi SAKSI** hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah melakukan hubungan badan, **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** tidur di atas kasur. **Terdakwa TERDAKWA** baru keluar pada malam hari sekira pukul 22.³⁰ wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa membenarkan dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (*exemptie*), bahkan Terdakwa menyatakan bersedia bersumpah di depan sidang untuk menguatkan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa hadapi seorang diri dan Terdakwa telah menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum karena Terdakwa siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan jarimah zina dengan Saksi **SAKSI**;
- Bahwa Terdakwa akan mengucapkan sumpah di persidangan dengan memberikan keterangan tentang pengakuan Terdakwa telah melakukan perbuatan zina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **SAKSI** melakukan zina dalam keadaan sadar, atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Hal 7 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan zina dengan saksi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sampai hari Um'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kamar Saksi kos **SAKSI** yang terletak di Jurong Habib Hasan Gp. Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang
- Bahwa pada malam bulan Ramadhan atau bulan Mei 2021, **Terdakwa TERDAKWA** datang ke kosan **saksi SAKSI** sekira pukul 02.⁰⁰ dini hari. Sebelumnya **Terdakwa TERDAKWA** sudah mengirimkan pesan kepada **saksi SAKSI** agar jangan mengunci pintu. Pada saat sampai di depan kamar **saksi SAKSI**, **Terdakwa TERDAKWA** langsung masuk ke kamar **saksi SAKSI** kemudian terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan keluar lagi menjumpai **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 **Terdakwa TERDAKWA** mengirimkan pesan lagi kepada **saksi SAKSI** agar tidak mengunci pintu kamar, karena terdakwa pada malam tersebut akan datang dan menginap di kamar kos **saksi SAKSI**. Sesuai yang telah dijanjikan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.²⁰ wib dini hari, **Terdakwa TERDAKWA** datang dan membuka pintu kamar kos yang tidak **saksi SAKSI** kunci. Pada saat **Terdakwa TERDAKWA** datang, **saksi SAKSI** terbangun. **Terdakwa TERDAKWA** menghidupkan lampu kamar. kemudian **Terdakwa TERDAKWA** ke kamar mandi untuk mencuci kakinya. Setelah itu minum sejenak. Selanjutnya **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** sambil berbaring di tempat tidur milik **saksi SAKSI** yang ukuran 4 (empat) kaki. Kemudian kami berpelukan, berciuman dan saling meraba-raba sampai kami merasa terangsang. selanjutnya **Terdakwa TERDAKWA** membuka baju dan celana **saksi SAKSI**. Demikian juga **Terdakwa TERDAKWA** membuka pakaian semuanya. Kemudian **Terdakwa TERDAKWA** memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan **saksi SAKSI** hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Karena kelelahan **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** tertidur pulas.

Hal 8 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada malam lebaran kedua, yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2020 **Terdakwa TERDAKWA** datang lagi ke kos **saksi SAKSI** dengan cara yang sama yaitu meminta **saksi SAKSI** untuk tidak mengunci pintu kos. Sekira pukul 03.⁰⁰ dini hari **Terdakwa TERDAKWA** tiba di kos **saksi SAKSI** langsung membuka pintu kamar yang tidak **saksi SAKSI** kunci lalu masuk ke kamar. Kemudian **Terdakwa TERDAKWA** masuk menuju kamar mandi beberapa saat keluar lagi. Selanjutnya **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** mengobrol sambil main HP. Setelah itu **Terdakwa TERDAKWA** mencium dan memeluk **saksi SAKSI** lalu dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan **saksi SAKSI** hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah melakukan hubungan badan, **saksi SAKSI** dan **Terdakwa TERDAKWA** tidur di atas kasur. **Terdakwa TERDAKWA** baru keluar pada malam hari sekira pukul 22.³⁰ wib;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi **SAKSI** berlainan jenis yang bukan suami istri atau setidaknya-tidaknya belum ada ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di Aceh telah berlaku syariat Islam;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah Terdakwa sampaikan sama dengan keterangan yang Terdakwa sampaikan ketika Terdakwa memberi keterangan pada penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengucapkan sumpah dengan bunyi sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya **TERDAKWA** telah melakukan perbuatan zina dengan saksi **SAKSI** dan saya mohon agar dijatuhi hukuman sebagaimana layaknya bagi pelaku jarimah zina”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengucapkan sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan jarimah zina*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan *Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap Putusan Inkracht dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan (vide Pasal 270 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat).*
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
 2. 1 (satu) buah celana panjang warna mocca;(Dikembalikan kepada terdakwa **TERDAKWA**)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan pledoi namun menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Pengakuan Terdakwa, Sumpah Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada malam bulan Ramadhan atau bulan Mei 2021, Terdakwa datang ke kosan **SAKSI** sekira pukul 02.00 dini hari. Sebelumnya Terdakwa sudah mengirimkan pesan kepada **SAKSI** agar jangan mengunci pintu.

Hal 10 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat sampai di depan kamar **SAKSI**, Terdakwa langsung masuk ke kamar **SAKSI** kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan keluar lagi menjumpai **SAKSI** dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

2. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 Terdakwa mengirimkan pesan lagi kepada **SAKSI** agar tidak mengunci pintu kamar, karena terdakwa pada malam tersebut akan datang dan menginap di kamar kos **SAKSI**. Sesuai yang telah dijanjikan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.20 wib dini hari, Terdakwa datang dan membuka pintu kamar kos yang tidak **SAKSI** kunci. Pada saat Terdakwa datang, **SAKSI** terbangun. Terdakwa menghidupkan lampu kamar. kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci kakinya. Setelah itu minum sejenak. Selanjutnya **SAKSI** dan Terdakwa sambil berbaring di tempat tidur milik **SAKSI** yang ukuran 4 (empat) kaki. Kemudian berpelukan, berciuman dan saling meraba-raba sampai mereka merasa terangsang. selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana **SAKSI**. Demikian juga Terdakwa membuka pakaian semuanya. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan **SAKSI** hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Karena kelelahan **SAKSI** dan Terdakwa tertidur pulas
3. Pada malam lebaran kedua, yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2020 Terdakwa **TERDAKWA** datang lagi ke kos saksi **SAKSI** dengan cara yang sama yaitu meminta saksi **SAKSI** untuk tidak mengunci pintu kos. Sekira pukul 03.⁰⁰ dini hari Terdakwa **TERDAKWA** tiba di kos saksi **SAKSI** langsung membuka pintu kamar yang tidak saksi **SAKSI** kunci lalu masuk ke kamar. Kemudian Terdakwa **TERDAKWA** masuk menuju kamar mandi beberapa saat keluar lagi. Selanjutnya saksi **SAKSI** dan Terdakwa **TERDAKWA** mengobrol sambil main HP. Setelah itu Terdakwa **TERDAKWA** mencium dan memeluk saksi **SAKSI** lalu dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan saksi **SAKSI** hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah melakukan hubungan badan, saksi **SAKSI** dan Terdakwa **TERDAKWA**

Hal 11 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab



tidur di atas kasur. Terdakwa **TERDAKWA** baru keluar pada malam hari sekira pukul 22.³⁰ wib;

4. Bahwa antara Terdakwa dan **SAKSI** berlainan jenis yang bukan suami istri atau setidaknya-tidaknya belum ada ikatan perkawinan yang sah;
5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan zina **SAKSI** dengan kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka kemudian Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur dari Pasal yang didakwakan, apakah Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya atau tidak, yang pada gilirannya nanti terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, kalau dinyatakan bersalah, maka bersalah atas dakwaan yang mana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, yaitu:

- Primair melanggar Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Subsidiar melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Lebih Subsidiar melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu diatur dan diancam uqubat sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah zina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut di atas, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian **setiap orang** dalam Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Provinsi Aceh. Baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dengan identitas yang bernama **TERDAKWA**, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan bertempat tinggal di Dsn Gang Pasir Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara, yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian juga berdasarkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dan untuk membuktikan terdakwa apakah terbukti melakukan jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul “Kamus Hukum” (*vide* Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 533)

Hal 13 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab



disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendakinya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja bentuk yang ketiga dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbelesit bahwa ada kemungkinan terjadinya akibat itu. Kesengajaan demikian disebut sengaja tentang kemungkinan terjadinya akibat atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijek opzet*) dalam bahasa latin disebut *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH., tentang unsur sengaja dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu: teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang mana dari dua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (*vide* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 185-187);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Hal 14 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab



Menimbang, bahwa menurut keterangan pengakuan dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah dengan sengaja melakukan perbuatan zina dengan saksi **SAKSI** tanpa paksaan siapapun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani melakukan jarimah tersebut, dan terdakwa juga menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh agama serta diatur di dalam Qanun Aceh;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang Dengan Sengaja** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur melakukan jarimah Zina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau tazir.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengucapkan sumpah dan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan uqubat atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah yang telah diucapkan Terdakwa di persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada sumpah, alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa sumpah yang telah dilakukan Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 37 dan 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa :

Hal 15 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab



Pasal 37:

- 1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina;
- 2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan;
- 3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim;

Pasal 38 (1)

- 1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya;
- 2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina;
- 3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan 'Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali;

Menimbang, bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas telah terbukti bahwa jarimah zina yang dilakukan oleh Terdakwa **TERDAKWA** merupakan perbuatan jarimah zina yang disengajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "dengan sengaja melakukan jarimah zina" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina seperti apa yang telah didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut umum telah terbukti, maka untuk selanjutnya dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar Penuntut Umum Tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan zina, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan 'uqubat cambuk terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang mengharamkan zina, diantaranya yaitu:

1. Q.S. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"

Hal 17 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Q.S An-Nur Ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak mengurangi hukuman ‘uqubat yang dijatuhkan dan penahanan tersebut merupakan hukuman tambahan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 bahwa untuk kepentingan pelaksanaan ‘uqubat Terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Jaket Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) celana panjang warna mocca;

tidak diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, namun oleh karena barang bukti tersebut telah disita dan Terdakwa juga mengakui barang bukti tersebut, maka demi kepastian hukum Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

Hal 18 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh dan tidak mendukung program Pemerintah Aceh menegakkan Qanun Aceh khususnya Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Al-qur'an dan Al-hadits yang menjadi pegangan hidup dalam masyarakat Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat berakibat negatif terhadap masyarakat dan generasi muda;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui kesalahan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan Syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan jarimah zina**" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat Hudud terhadap diri Terdakwa **TERDAKWA** dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebagai hukuman tambahan dan tidak akan mengurangi jumlah cambuk terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut pada dictum nomor 2 (dua) di atas;

Hal 19 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa untuk pelaksanaan 'uqubat Terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Jaket Warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) celana panjang warna mocca;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Nurul Husna, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Nurul Hikmah, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri **Adenan Sitepu, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dan dihadiri pula oleh terdakwa;

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti,

Nurul Hikmah, S.Ag

Hal 20 dari 20 hal. Pen.No. 6/JN/2021/MS.Sab